

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Belum Alokasikan Dana Lanjutan Pembangunan Jembatan Terpanjang di Indonesia



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360000/pemkab-tanbu-belum-alokasikan-dana-lanjutan-pembangunan-jembatan-terpanjang-di-indonesia>

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, hingga saat ini belum bisa mengalokasikan dana patungan untuk melanjutkan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia Pulau Laut-Batulicin Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu Hernadi, di Batulicin Senin mengatakan, dana APBD 2023 yang dialokasikan untuk Dinas PU sebesar Rp500 miliar, dana tersebut akan difokuskan pada proyek prioritas kepala daerah. “Salah satunya pembangunan jalan darma praja di Kecamatan Batulicin sepanjang 5 Km. pembangunan bendungan sungai kusan di Kecamatan Kusan Hulu, revitalisasi pantai Pagatan, dan pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Satui,” katanya.

Dia mengatakan, semua proyek tersebut harus segera diselesaikan mengingat di beberapa wilayah di Tanah Bumbu memerlukan fasilitas yang lebih urgensi. Sebenarnya, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru-Batulicin Tanah Bumbu dengan panjang mencapai 6,5 kilometer akan menelan dana sekitar Rp3,6 triliun.

Dana pembangunan jembatan tersebut patungan oleh Pemkab Tanah Bumbu, dan Pemkab Kotabaru masing-masing sebesar Rp250 miliar, Pemprov Kalsel sebesar Rp500 miliar, dan sisanya sekitar Rp2,6 triliun akan ditanggung pemerintah pusat. “Sebenarnya

kami sangat meragukan pembangunan jembatan itu akan berlanjut atau tidak, karena hingga saat ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait belum mengeluarkan sertifikasi dan kelayakan uji jembatan,” ujar Hernadi.

Salah satu syarat untuk mengajukan dana APBN harus ada dokumen yang perlu dilengkapi, salah satunya adalah sertifikasi jembatan. “Struktur pembangunan jembatan utama sebagai perlintasan kapal yang lewat di bawah jembatan tersebut ketinggian 40 meter dari permukaan laut dan panjang Main Span mencapai 700 meter memerlukan kajian dan sertifikasi, jika hal itu belum ada tidak menutup kemungkinan akan mangkrak,” jelasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360000/pemkab-tanbu-belum-alokasikan-dana-lanjutan-pembangunan-jembatan-terpanjang-di-indonesia>, 13 Februari 2023.
2. <https://borneoterkini.com/kalsel-terkini-pemkab-tanbu-belum-alokasikan-dana-lanjutan-pembangunan-jembatan-terpanjang-di-indonesia/>, 13 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.